



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA
MIKRO TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaku usaha mikro yang terdaftar pada aplikasi MATAUMKM (<http://mataumkm.riau.go.id>).
- (3) Disperindagkop ukm bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dan Bank Riau Kepri melakukan verifikasi dan validasi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Provinsi Riau;
 - c. memiliki usaha mikro;
 - d. bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. tidak sedang menerima KUR; dan
 - f. belum pernah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf f diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Disperindagkop ukm mencairkan dana bantuan.
- (3) Pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan.
- (4) Prosedur pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dihapus.
- (6) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan validasi terhadap data penerima bantuan yang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP;
 - b. melakukan aktivasi *virtual account* untuk penerima bantuan;
 - c. melakukan pengenalan penerima bantuan dalam rangka penyampaian informasi penerima bantuan;
 - d. melakukan pengenalan penerima bantuan dalam rangka pencairan dana bantuan;
 - e. menyediakan, meminta, memeriksa, dan menyimpan kelengkapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang bermeterai dari penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - f. mengembalikan dana yang tidak digunakan di rekening penampung ke Kas Umum Daerah atas perintah Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran bantuan ke Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Februari 2022

GUBERNUR RIAU

ttd.

.SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. L. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR : 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003